

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Hakim.

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 2646/Pdt.G/2018/PA.Krw dengan adanya putusan Verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menghadiri persidangan dan tidak juga mengutus atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan juga Tergugat tidak mengirimkan surat atas ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya penggugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dari itu Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan yang di tulis oleh Penggugat dan dapat diputus dengan putusan verstek.

2. Faktor-Faktor.

Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga yang terdapat di lingkungan Pengadilan Agama Karawang adapun antara lain:


- a. Meninggalkan salah satu pihak.
- b. Perselisihan terus menerus.
- c. Ekonomi.
- d. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam studi Putusan Nomor: 2646/Pdt.G/2018/PA.Krw terkait dengan kasus perceraian di Pengadilan Agama Karawang antara Penggugat dan

Tergugat permasalahannya karna perselisihan termuat dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa diatas adalah alasan gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat terlalu egois dan selalu berkata kotor kepada Penggugat sebagai alasan terjadinya perceraian.

B. Saran.

Untuk segenap masyarakat luas tentunya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perceraian sebaiknya berfikir secara matang tentang segala hal yang akan terjadi jika berlangsungnya cerai apa lagi jika sudah mempunyai anak dan sebelum melakukan nya pernikahan sebaiknya kenalilah pasangan anda secara matang karna tujuan pernikahan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sakinah mawadah warohmah, bahwa perkawinan yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami dan isteri.



KARAWANG